



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN, DAN
PELINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menghadapi tantangan dan tuntutan perubahan kehidupan serta kebutuhan masyarakat perlu dilakukan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman secara terencana, terarah, dan berkesinambungan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kehidupan yang tertib, tenteram, nyaman, bersih, dan indah, diperlukan adanya upaya untuk menjaga dan meningkatkan ketertiban umum dan ketenteraman yang serasi dan selaras dengan tujuan pembangunan di Kota Bandung;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat sudah tidak sesuai dengan perkembangan dinamika masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga perlu dicabut dan diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Pelindungan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANDUNG
dan
WALI KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat.

6. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.
7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satpol PP yang memungkinkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota.
9. Ketertiban Umum adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tenteram, lahir dan batin.
10. Ketenteraman adalah keadaan yang aman, damai, dan bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran akan adanya gangguan dan ancaman baik fisik maupun psikis.
11. Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.
12. Satuan Tugas Linmas yang selanjutnya disebut Satgas Linmas adalah satuan tugas yang dibentuk dengan beranggotakan aparatur Linmas dan Satlinmas yang dipilih secara selektif dan ditetapkan oleh Keputusan Wali Kota yang berada di Daerah serta kecamatan dengan tugas membantu penyelenggaraan Linmas di Daerah.
13. Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di kelurahan dibentuk oleh lurah untuk melaksanakan Linmas.

14. Penertiban adalah serangkaian proses kegiatan dalam pengenaan sanksi terhadap pelanggaran.
15. Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota adalah segala bentuk upaya yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja yang bersifat preemtif, preventif, dan represif guna meningkatkan ketaatan masyarakat.
16. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau badan, baik badan hukum maupun nonbadan hukum.
17. Tempat Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk didalamnya adalah semua gedung-gedung perkantoran milik Pemerintah Daerah Kota, gedung perkantoran umum, dan tempat perbelanjaan.
18. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
19. Prostitusi adalah suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri atau menjual jasa kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapatkan imbalan sesuai dengan apa yang diperjanjikan sebelumnya.
20. Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan dari orang lain serta mengganggu Ketertiban Umum dan Ketenteraman.
21. Pengamen adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih dengan alat musik tertentu untuk memperoleh imbalan jasa ditempat-tempat umum.
22. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
23. Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif.
24. Taman adalah ruang terbuka hijau yang mempunyai fungsi tertentu, di tata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material taman, material buatan, dan unsur-unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan air.
25. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air didalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
26. Saluran Air adalah semua saluran, selokan-selokan, got-got serta parit-parit tempat mengalirkan air.
27. Kolam adalah ceruk di tanah yg agak luas dan dalam berisi air dan/atau bak tempat air.

28. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pedagang yang melakukan usaha perdagangan di sektor informal yang menggunakan fasilitas umum baik di lahan terbuka dan/atau tertutup dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak.
29. Kebersihan adalah suatu keadaan lingkungan atau tempat yang bebas dari pencernaran lingkungan, limbah, sampah dari hasil aktivitas manusia dan kotoran lainnya yang dapat mengganggu kebersihan, keindahan, ketertiban dan kenyamanan.
30. Penyelenggaraan Kebersihan adalah segala usaha dan tindakan yang dilakukan Pemerintah Daerah, masyarakat, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Swasta dalam menjaga dan menciptakan lingkungan bersih di Kota Bandung
31. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
32. Fasilitas Umum adalah fasilitas yang dibangun oleh pengembang pada lingkungan perumahan dan kawasan komersial, terdiri dari jaringan air bersih, jaringan listrik, penerangan jalan umum, jaringan gas, jaringan telepon, terminal angkutan umum/shelter bus, sarana kebersihan/pembuangan sampah, hidran/pemadam kebakaran, jembatan penyebrangan orang dan fasilitas umum lainnya.
33. Fasilitas Sosial adalah fasilitas yang diperuntukan pada lingkungan perumahan dan kawasan komersial terdiri dari sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana pemerintahan dan pelayanan umum, sarana peribadatan, sarana rekreasi dan kebudayaan, sarana olahraga dan lapangan terbuka, dan ketentuan lain yang sejenis.
34. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk, corak, ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
35. Pembebanan Biaya Paksaan Penegakan Hukum adalah bentuk hukuman sejumlah uang yang harus dibayarkan dalam penegakan hukum non litigasi (di luar pengadilan) yang ditetapkan oleh Satpol PP karena melanggar ketentuan larangan dalam Peraturan Daerah, dan yang besarnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

36. Pejalan Kaki adalah orang yang berjalan kaki atau berlari, termasuk pengguna kursi roda, di jalur khusus pejalan kaki seperti trotoar, atau menyeberang jalan di tempat yang disediakan.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan dasar hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Linmas di Daerah secara berkeadilan, berkepastian hukum, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk:

- a. mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat;
- b. mewujudkan tata kelola Pemerintahan Daerah yang baik dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Linmas;
- c. meningkatkan kualitas pembangunan melalui penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Linmas;
- d. meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat;
- e. menumbuh kembangkan budaya disiplin masyarakat; dan
- f. menumbuh kembangkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Linmas.

BAB II TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah bertugas mewujudkan Ketertiban Umum dan Ketenteraman serta Linmas.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mewujudkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menghormati hukum, budaya dan kearifan tradisi yang baik;
 - b. menetapkan kebijakan yang dapat menjamin terlaksananya Ketertiban Umum dan Ketenteraman serta memberikan perlindungan dan rasa aman dalam masyarakat;
 - c. mencegah terjadinya pelanggaran terhadap Ketertiban Umum dan Ketenteraman; dan
 - d. menegakkan hukum secara adil, pasti, bermanfaat, dan efektif.

Bagian Kedua
Wewenang

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, berwenang:
 - a. membuat kebijakan terkait dengan Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Linmas;
 - b. melakukan pembinaan terkait dengan Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Linmas;
 - c. melakukan pengawasan terkait dengan Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Linmas;
 - d. Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota;
 - e. menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Linmas; dan
 - f. menerapkan sanksi pembebanan biaya paksaan penegakan hukum terhadap pelanggaran Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Linmas.
- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah dalam menerapkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berupa pemberian sanksi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pengamanan barang bukti obyek pelanggaran;
 - d. penutupan atau pembongkaran;
 - e. pencabutan izin;
 - f. mengganti kerusakan dan/atau pengembalian pada kondisi seperti semula;
 - g. pengumuman di media massa; dan
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penentuan jenis sanksi administratif dan pembebanan biaya paksaan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat dikenakan dengan tidak berurutan dengan didasarkan pada pertimbangan:
 - a. tingkatan jenis pelanggaran yang dilakukan;
 - b. tingkat pengaruh atau dampak kerusakan dan/atau kerugian yang ditimbulkan; dan
 - c. tingkat ketaatan terhadap peraturan perundang undangan.
- (4) Terhadap pengenaan sanksi pembebanan biaya paksaan pelaksanaan/penegakan hukum yang tidak dilaksanakan dalam waktu 3 (tiga) x 24 (dua puluh empat) jam dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan pembebanan biaya paksaan pelaksanaan/penegakan hukum diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

BAB III PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM

Bagian Kesatu Tertib Jalan dan Angkutan Jalan

Pasal 6

Setiap Orang wajib memanfaatkan dan menggunakan fasilitas jalan sesuai dengan peruntukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Setiap pejalan kaki wajib:

- a. menggunakan bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki;
- b. memprioritaskan pejalan kaki penyandang disabilitas; dan
- c. menyebrang di tempat penyeberangan yang telah disediakan.

Pasal 8

- (1) Setiap Orang yang tidak memiliki izin dilarang:
 - a. menggunakan ruang milik jalan yang tidak sesuai dengan fungsinya;
 - b. melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan sebagian atau seluruh badan jalan;
 - c. membuat atau memasang portal, pintu, dan/atau pagar yang menutup akses jalan yang merupakan fasilitas sosial dan fasilitas umum dikecualikan terhadap fasilitas sosial fasilitas umum yang belum diserahkan terimakan dengan Pemerintah Daerah;
 - d. melakukan penutupan jalan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok, tanpa izin/rekomendasi kecuali untuk kepentingan peribadatan dan sosial kemasyarakatan serta kepentingan dan kegiatan yang mendapat izin dari instansi terkait;
 - e. mengangkut muatan dengan kendaraan terbuka tanpa pengaman yang dapat menimbulkan pengotoran jalan;
 - f. mengangkut bahan berdebu dan/atau berbau dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka, kecuali bagi petugas kebersihan yang sedang melaksanakan tugasnya;
 - g. mendirikan bangunan yang dapat mengakibatkan berubahnya fungsi jalan;
 - h. menggunakan jalan umum sebagai arena bermain;
 - i. membuat atau memasang alat pembatas kecepatan kendaraan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. membuang atau menjatuhkan barang dari kendaraan;
 - k. menyimpan, menelantarkan, memperbaiki dan/atau mencuci kendaraan di jalan;
 - l. menyimpan atau menimbun barang di jalan sehingga mengganggu lalu lintas atau pengguna jalan;

- m. berjualan secara terbuka maupun dengan mendirikan tenda dan/atau bangunan yang sifatnya menetap di jalan;
 - n. mengoperasikan becak dan/atau delman di jalan protokol dan ruas jalan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - o. menghentikan kendaraan selain di tempat yang telah ditentukan; dan
 - p. menunggu penumpang/muatan, berhenti untuk menaik/menurunkan penumpang selain di tempat yang telah ditentukan.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif, berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara dari kegiatan;
 - d. mengganti kerusakan atau pengembalian pada kondisi seperti semula; dan/ atau
 - e. pengumuman di media.
- (3) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, dan huruf m dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 9

- (1) Setiap orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang:
- a. melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan, atau tempat balik arah; dan
 - b. melakukan pungutan uang dan/atau barang terhadap kendaraan yang melintas di jalan.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pengumuman di media.

Bagian Kedua Tertib Sosial

Pasal 10

- (1) Setiap Orang yang tidak memiliki izin dilarang mengumpulkan uang, barang, di jalan, pasar, kendaraan, fasilitas umum, serta lingkungan pemukiman, rumah sakit, sekolah, dan kantor tanpa izin Wali Kota.
- (2) Pengumpulan uang, barang, dan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk kegiatan:
- a. melaksanakan kewajiban hukum agama;

- b. amal peribadatan yang dilakukan khusus di tempat ibadat;
 - c. kemanusiaan dan sosial kebencanaan; dan
 - d. menjalankan hukum adat atau adat kebiasaan.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara dari kegiatan;
 - d. pencabutan izin; dan/ atau
 - e. pengumuman di media massa.

Pasal 11

- (1) Setiap Orang dilarang:
- a. melakukan kegiatan sebagai Pengamen, yang dapat mengganggu Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat;
 - b. melakukan kegiatan sebagai Pengemis, Gelandangan, pedagang asongan, dan/atau pembersih kendaraan di jalan dan fasilitas umum;
 - c. mengoordinir orang untuk menjadi Pengamen, Pengemis, pedagang asongan, dan/atau pembersih kendaraan;
 - d. mengeksploitasi anak dan perempuan untuk kegiatan mengamen, mengemis, berdagang secara asongan, dan/atau membersihkan kendaraan; dan
 - e. memberikan sejumlah uang kepada Pengamen, Pengemis, Gelandangan, orang terlantar, dan/atau pembersih kendaraan di jalan dan fasilitas umum.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/ atau
 - c. pengumuman di media massa.
- (3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan bagi kegiatan mengamen atau sejenis yang berkaitan dengan seni budaya dan pada tempat-tempat yang diperbolehkan.
- (4) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 12

- (1) Setiap Orang dilarang:
- a. melakukan, menyuruh melakukan, membujuk, memfasilitasi dan/atau memaksa seseorang untuk melakukan praktek Prostitusi;
 - b. menyediakan jasa Pornografi dan porno aksi;
 - c. menghimpun, menarik keuntungan dari perbuatan praktek Prostitusi; dan

- d. melakukan perbuatan yang melanggar norma kesusilaan berupa tindakan hubungan sesama jenis atau berlawanan jenis di jalan, jalur hijau, taman, atau tempat umum.
- (2) Setiap pengelola dan/atau pemilik jasa usaha pariwisata dan tempat lainnya, dilarang:
 - a. membiarkan terjadinya praktik asusila dan tindak pidana lainnya; dan
 - b. menyediakan fasilitas yang dapat mengundang terjadinya praktik asusila dan tindak pidana lainnya.

Bagian Ketiga Tertib Kesehatan

Pasal 13

Setiap Orang berkewajiban:

- a. turut serta mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang layak, meliputi upaya kesehatan perorangan, upaya kesehatan masyarakat, dan pembangunan berwawasan kesehatan;
- b. menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat secara mental dan spiritual, fisik, biologi serta sosial;
- c. berperilaku hidup sehat untuk mewujudkan, mempertahankan, dan memajukan kesehatan yang layak;
- d. menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan bagi orang lain yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- e. melaksanakan kegiatan usaha kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Setiap Orang atau Badan dilarang berperilaku yang beresiko terhadap kesehatan masyarakat yang mengakibatkan penularan penyakit terhadap orang dan lingkungan sekitar.
- (2) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - d. penghentian tetap kegiatan.

Bagian Keempat Tertib Lingkungan

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan perlindungan lingkungan.
- (2) Dalam menyelenggarakan ketertiban lingkungan Pemerintah Daerah mengikutsertakan peran masyarakat

Pasal 16

Setiap Orang wajib:

- a. memperhatikan dan menjaga agar lingkungan tetap indah, aman, nyaman tertib dan tentram; dan
- b. melaporkan diri kepada pengurus Rukun Tetangga setempat, apabila berkunjung atau bertamu lebih dari 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam; dan
- c. memelihara saluran air, saluran pembuangan, dan reol yang ada pada persilnya.

Pasal 17

- (1) Setiap Orang yang tidak memiliki izin dilarang:
 - a. mengotori, mencoret, menulis, melukis, atau menempel iklan di dinding atau tembok, jembatan, halte, tiang listrik, pohon, kendaraan bermotor umum, rambu lalu lintas, dan fasilitas umum;
 - b. membuang air besar dan/atau kecil di jalan, jalur hijau, taman, sungai, dan saluran air;
 - c. melaksanakan kegiatan yang dapat menimbulkan kegaduhan dan kebisingan pada lingkungan sekitar;
 - d. melakukan perbuatan atau kegiatan yang dapat menimbulkan bau, mengotori atau merusak lingkungan;
 - e. menyimpan atau membuang benda yang berbau menyengat yang dapat mengganggu masyarakat;
 - f. mengotori dan merusak saluran air, jalur hijau, dan fasilitas umum;
 - g. mempergunakan fasilitas umum tidak sesuai dengan peruntukannya;
 - h. memasang lampu hias, kain bendera, kain bergambar, spanduk, dan/atau sejenisnya di sepanjang jalan, rambu lalu lintas, tiang penerangan jalan, pohon, dan/atau bangunan;
 - i. memangkas, memindahkan, memfasilitasi dan/atau merusak pohon pelindung dan/atau tanaman lainnya yang berada di fasilitas umum yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah Daerah dan/atau menarik keuntungan dari perbuatan tersebut; dan
 - j. menebang dan/atau merusak pohon pelindung dan/atau tanaman lainnya sehingga mengakibatkan matinya pohon atau tanaman tersebut yang berada di fasilitas umum yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah Daerah dan/atau menarik keuntungan dari perbuatan tersebut.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pencabutan izin;

- d. mengganti kerusakan atau pengembalian pada kondisi seperti semula; dan/ atau
 - e. pengumuman di media massa.
- (3) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf d dan huruf e, dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 - (4) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
 - (5) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dengan diameter pohon dari 1 cm (satu centimeter) sampai dengan 10 cm (sepuluh centimeter) dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per pohon.
 - (6) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dengan diameter pohon lebih dari 10 cm (sepuluh centimeter) dikenakan sanksi mengganti 100 (seratus) pohon dan pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per pohon.

Bagian Kelima
Tertib Kebersihan

Pasal 18

Penyelenggaraan kebersihan merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Setiap Orang.

Pasal 19

- (1) Setiap Orang wajib:
 - a. memperhatikan dan menjaga kebersihan tempat tinggal dan sekitarnya;
 - b. memelihara dengan baik dan bersih persil, bangunan, taman, pekarangan, pagar, dan jalan masuk;
 - c. menyediakan tempat sampah di halaman rumah, kantor, toko, tempat kegiatan usaha, pusat kegiatan, kendaraan pribadi maupun umum dan fasilitas pendidikan; dan
 - d. melakukan pemilahan sampah dari sumber sampah.
- (2) Setiap Orang yang tidak memiliki izin dilarang:
 - a. membakar sampah kotoran di badan jalan, jalur hijau, taman selokan dan tempat umum sehingga mengganggu Ketertiban Umum;
 - b. membuang sampah, kotoran atau barang bekas lainnya di saluran air atau selokan, jalan, berm, trotoar, tempat umum, tempat pelayanan umum dan tempat lainnya yang mengganggu ketertiban, kebersihan dan keindahan;
 - c. merusak, membakar atau menghilangkan tempat sampah;
 - d. membakar sampah pada tempat yang dapat membahayakan;

- e. membakar sampah atau benda lainnya di bawah pohon; dan
 - f. membuang sampah ke sungai, drainase, jalur hijau, dan fasilitas umum.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis.
- (4) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf e dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (5) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf d, dan huruf f dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (6) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Bagian Keenam Tertib Bangunan Gedung

Pasal 20

Setiap Orang wajib:

- a. menjaga dan memelihara lahan, tanah, dan bangunan gedung di lokasi yang menjadi miliknya;
- b. menggunakan bangunan gedung miliknya sesuai dengan izin yang telah ditetapkan; dan
- c. mengecat, melabur, dan menjaga kebersihan bangunan gedung yang menjadi miliknya.

Pasal 21

- (1) Setiap Orang dilarang mendirikan bangunan gedung pada ruang milik jalan, ruang milik sungai, taman, dan jalur hijau, kecuali pendirian bangunan untuk kepentingan umum dengan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah dan telah mendapatkan izin dari Wali Kota.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penutupan atau pembongkaran;
 - d. mengganti kerusakan atau pengembalian pada kondisi semula; dan/atau
 - e. pengumuman di media massa.

Pasal 22

Kegiatan pendirian bangunan gedung yang dilakukan oleh pemilik hak atas tanah wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Setiap Orang yang mendirikan bangunan gedung wajib:

- a. mengikuti persyaratan teknis, administratif, dan ekologis;
- b. melakukan pemantauan lingkungan yang terkena dampak berdasarkan rencana pemantauan lingkungan;
- c. melakukan pengelolaan lingkungan sesuai dengan pengelolaan lingkungan; dan/atau
- d. menjaga, ketertiban, kerapian, dan kebersihan bahan dan material baik sebelum, pada saat, maupun setelah selesainya pekerjaan pembangunan.

Bagian Ketujuh

Tertib Jalur Hijau, Taman, dan Fasilitas Umum

Pasal 24

Setiap Orang wajib menjaga dan memelihara keberadaan, kerapian, dan kebersihan fasilitas umum.

Pasal 25

- (1) Setiap Orang dilarang:
 - a. melakukan kegiatan di trotoar, jalur hijau, taman, atau fasilitas umum yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
 - b. melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan trotoar, pagar, jalur hijau, atau taman beserta kelengkapannya;
 - c. bertempat tinggal di trotoar, jalur hijau, taman, atau fasilitas umum;
 - d. menyalahgunakan atau mengalihkan fungsi jalur hijau, taman, atau fasilitas umum;
 - e. berjualan, menyewakan permainan, menyimpan atau menimbun barang di trotoar, jalur hijau, taman, atau fasilitas umum yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
 - f. membagikan atau menerima selebaran di trotoar jalur hijau, taman, atau fasilitas umum;
 - g. mendirikan bangunan yang dapat mengakibatkan berubahnya fungsi trotoar, sungai, jalur hijau, taman, atau fasilitas umum; dan
 - h. menghuni atau memanfaatkan ruang terbuka di bawah jembatan, jembatan layang, di atas tepi saluran, dan/atau fasilitas umum baik secara terus menerus maupun tidak terus menerus.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi petugas yang melakukan pemeliharaan dan/atau perawatan.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penutupan atau pembongkaran;
 - d. pencabutan izin;

- e. mengganti kerusakan atau pengembalian pada kondisi seperti semula; dan/ atau
 - f. pengumuman di media massa.
- (4) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan huruf f dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan/ pelaksanaan hukum sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (5) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf g, huruf h dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan/ pelaksanaan hukum sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Bagian Kedelapan
Tertib Sungai, Drainase, Kolam dan Sumber Air

Pasal 26

- (1) Setiap Orang wajib menjaga fungsi sempadan sungai, drainase, kolam, dan sumber air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Orang yang memanfaatkan sungai, drainase, kolam dan sumber air wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya air.

Pasal 27

- (1) Setiap Orang yang tidak memiliki izin dilarang:
- a. membangun tempat mandi, cuci kakus, hunian, tempat tinggal, dan/atau tempat usaha di atas saluran sungai, bantaran sungai, kolam yang merupakan fasilitas umum dan drainase;
 - b. memasang atau menempatkan keramba ikan di sungai, drainase, kolam dan saluran air; dan
 - c. menutup saluran sungai, drainase, saluran air, atau reol yang mengakibatkan saluran sungai, drainase, saluran air, atau reol tidak berfungsi.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pengembalian pada kondisi seperti semula; dan/atau
 - d. pengumuman di media massa.
- (3) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan/ pelaksanaan hukum sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (4) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan/ pelaksanaan hukum sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (5) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk kegiatan program pemerintah dan/atau bagi kepentingan umum.

Pasal 28

- (1) Setiap Orang yang tidak memiliki izin dilarang:
 - a. mandi, membersihkan anggota badan, mencuci pakaian, kendaraan, atau memandikan hewan di air mancur, kolam, dan kelengkapan keindahan kota;
 - b. mengambil air dari air mancur, kolam, dan kelengkapan keindahan kota;
 - c. mempersempit, menguruk saluran air dan selokan dengan tanah atau benda lainnya sehingga mengganggu kelancaran arus air ke sungai;
 - d. mengambil, memindahkan, atau merusak tutup selokan, tempat sampah, atau saluran lainnya serta komponen bangunan pelengkap jalan dan fasilitas umum.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi petugas yang melakukan pemeliharaan dan/atau perawatan.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. mengganti kerusakan atau memulihkan kondisi seperti semula; dan/atau
 - d. pengumuman di media massa.
- (4) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (5) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (6) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan hukum sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Bagian Kesembilan Tertib Usaha

Pasal 29

- (1) Setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha bertanggung jawab terhadap ketertiban, kebersihan, keindahan, dan kesehatan lingkungan di sekitar tempat usahanya.
- (2) Setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha wajib:
 - a. memiliki perizinan dan/atau terdaftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. melakukan kegiatan usaha pada tempat yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif setelah mendapat rekomendasi/pelimpahan perkara dari instansi/dinas teknis, berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pencabutan izin;
 - d. penghentian sementara kegiatan; dan
 - e. pengumuman di media massa.

Pasal 30

- (1) Setiap Orang yang tidak memiliki izin dilarang melakukan kegiatan usaha yang dapat menimbulkan ancaman gangguan Ketertiban Umum.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif, berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pencabutan izin;
 - d. penghentian sementara kegiatan; dan/ atau
 - e. pengumuman di media massa.
- (3) pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan hukum sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 31

- (1) Setiap Orang yang tidak memiliki izin dilarang:
 - a. menggunakan dan menempatkan kendaraan dengan maksud untuk melakukan usaha atau menjajakan barang dagangan di jalan dan fasilitas umum; dan
 - b. membagikan selebaran atau melakukan usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di jalan, jalur hijau, taman, dan fasilitas umum, kecuali pada tempat yang telah ditetapkan oleh Wali Kota.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan; dan
 - d. pengumuman di media massa.
- (3) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 32

- (1) Setiap Orang yang tidak memiliki izin dilarang melakukan kegiatan usaha dan/atau kegiatan keramaian tanpa atau menyimpang dari izin yang diberikan.

- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pencabutan izin;
 - c. penghentian kegiatan;
 - d. penutupan atau pembongkaran; dan/atau
 - e. pengumuman di media massa.
- (3) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Bagian Kesepuluh
Tertib Pedagang Kaki Lima

Pasal 33

- (1) Setiap Orang dilarang:
 - a. melakukan kegiatan usahanya di lokasi yang tidak sesuai peruntukan;
 - b. merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan dan/ atau ditentukan Wali Kota;
 - c. menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;
 - d. berpindah tempat atau lokasi dan/atau memindahtangankan Tanda Pengenal PKL tanpa sepengetahuan dan seizin Wali Kota;
 - e. menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus menerus selama 1 (satu) bulan;
 - f. mengganti bidang usaha dan/atau memperdagangkan barang ilegal;
 - g. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan/atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum dan/atau bangunan di sekitarnya;
 - h. menggunakan badan jalan untuk tempat usaha kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali;
 - i. PKL yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan dilarang berdagang di tempat-tempat larangan parkir, pemberhentian sementara, atau trotoar; dan
 - j. memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha PKL kepada pedagang lainnya.
 - k. membeli dari PKL di luar kawasan yang diperuntukan.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pengamanan barang bukti obyek pelanggaran;
 - d. penutupan atau pembongkaran;
 - e. mengganti kerusakan atau pengembalian pada kondisi seperti semula; dan/atau
 - f. pengumuman di media massa.
- (3) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Bagian Kesebelas
Tertib Reklame

Pasal 34

Tertib Reklame adalah sebagai berikut:

- a. lokasi penyelenggaraan/pemasangan reklame dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan reklame di Daerah;
- b. reklame yang diselenggarakan di dalam dan di luar sarana dan prasarana Kota harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. tidak menghalangi, menutupi dan/atau mengganggu rambu-rambu dan arus lalu lintas jalan serta pejalan kaki;
- d. tidak menghalangi dan/atau mengganggu pandangan mata pengendara kendaraan;
- e. tidak mengambil dan/atau menyambung daya listrik dari Penerangan Jalan Umum (PJU);
- f. tidak mengganggu fungsi Penerangan Jalan Umum (PJU) dan lingkungan ekologis sekitar;
- g. memperhatikan kekuatan, dan keamanan konstruksi dengan memperhitungkan beban yang dipikul oleh konstruksi antara lain beban sendiri, beban bangun-bangunan, dan beban angin dengan mempertimbangkan kondisi dan/atau tempat berdirinya Reklame yang dihitung oleh tenaga ahli;
- h. materi reklame tidak bertentangan dengan kesusilaan, keagamaan, ketertiban umum dan tidak mengandung materi yang dapat memprovokasi pertentangan suku, antar golongan, ras, dan agama; dan/atau
- i. untuk Reklame Selebaran tidak ditempel pada tempat/bangunan milik umum/instansi yang dapat mengganggu ketertiban umum.

Pasal 35

- (1) Setiap orang yang tidak memiliki izin dilarang meletakkan reklame:
 - a. pada lahan atau aset kantor milik instansi Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi kecuali untuk kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi setelah mendapat persetujuan dari Kepala Instansi Pemerintahan yang bersangkutan;
 - b. pada lahan atau aset kantor Pemerintah Daerah, kecuali untuk kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah setelah mendapat persetujuan dari Wali Kota;
 - c. produk tembakau dan sejenisnya pada Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan/atau kawasan tertentu;
 - d. produk tembakau dan sejenisnya dengan ukuran melebihi 4 (empat) meter x 8 (delapan) meter;
 - e. di sekitar tempat pendidikan/sarana pendidikan dan tempat ibadah dan/atau tempat-tempat tertentu pada radius 100 m;
 - f. pada bahu jalan dan trotoar, kecuali pada ambang pengaman jalan;
 - g. pada median jalan;
 - h. kurang dari 25 (dua puluh lima) meter dari sudut belokan di setiap persimpangan jalan;
 - i. pada bando jalan;
 - j. dengan cara menebang pohon;
 - k. pada tanaman/pohon pelindung;

- l. pada dinding/tembok bangunan tanpa persetujuan pemilik;
 - m. yang struktur dan konstruksinya menembus atap bangunan;
 - n. di atas jalan umum yang dapat mengganggu keamanan lalu lintas dan keindahan kota dan/atau lingkungan kecuali di jembatan penyeberangan yang diperbolehkan;
 - o. pada tiang konstruksi jalan layang;
 - p. pada tiang konstruksi serta dinding *skywalk*; dan/atau
 - q. yang membahayakan keselamatan jiwa, harta benda, dan/atau menimbulkan kerugian bagi masyarakat.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. satu kali teguran tertulis;
 - b. penghentian kegiatan sementara penyelenggaraan reklame;
 - c. pencabutan izin penyelenggaraan reklame; dan/atau
 - d. pembongkaran dan/atau penurunan reklame.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan reklame.
- (4) Dalam hal pembongkaran reklame yang sudah terpasang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d yang tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan peralatan dan petugas, Pejabat yang ditunjuk dapat menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan pembongkaran reklame.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keduabelas Tertib Ruang

Pasal 36

- (1) Setiap orang dalam menyusun perencanaan pembangunan dan/atau pemanfaatan ruang termasuk penatagunaan tanah, perencanaan kota, perencanaan regional, perencanaan lingkungan harus mempedomani dan mematuhi ketentuan tata ruang dan zonasi wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang dalam pemanfaatan ruang wajib memiliki izin pemanfaatan ruang serta mematuhi rencana tata ruang, zonasi, dan pedoman tata ruang Daerah.

- (3) Ketentuan mengenai pengaturan, pengelolaan, dan pemanfaatan tata ruang dan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif yang pengaturan dan tata cara pelaksanaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pemanfaatan/penataan ruang.

BAB IV KETENTERAMAN

Bagian Kesatu Penyelenggaraan Ketenteraman

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjaga dan memelihara Ketenteraman masyarakat.
- (2) Dalam upaya menjaga dan memelihara Ketenteraman, masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. menjaga suasana kondusif;
 - b. tolong menolong;
 - c. meningkatkan kepedulian sosial;
 - d. menghargai orang lain;
 - e. menjaga dan menghormati perbedaan suku agama, ras, dan antar golongan;
 - f. memperkuat kehidupan masyarakat yang harmonis dan menjaga hubungan antar warga; dan
 - g. perbuatan lainnya yang mencerminkan ahlak mulia berdasarkan norma agama dan taat hukum.

Bagian Kedua Ketentuan Larangan

Pasal 38

- (1) Setiap Orang dilarang mengganggu Ketenteraman masyarakat dan membuat ketidaktertenteraman di lingkungannya:
 - a. membuat gaduh sekitar tempat tinggal atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu Ketenteraman orang lain;
 - b. membuat, mengedarkan, menyimpan, menimbun, menjual, menyulut petasan tanpa izin;
- (2) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;

- c. mengganti kerusakan atau pengembalian pada kondisi semula;
 - d. penghentian kegiatan;
 - e. pencabutan izin; dan/atau
 - f. pengumuman di media massa/sosial.
- (3) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

BAB V PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 39

- (1) Wali Kota wajib menyelenggarakan Linmas.
- (2) Penyelenggaraan Linmas di Pemerintah Daerah dilakukan oleh Satpol PP.

Pasal 40

- (1) Dalam Penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), Wali Kota membentuk Satgas Linmas Daerah dan Kecamatan.
- (2) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Daerah dan kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat tugas Satgas Linmas yaitu pengorganisasian dan pemberdayaan Satlinmas.

Pasal 41

- (1) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas:
 - a. Kepala Satgas Linmas; dan
 - b. anggota Satgas Linmas.
- (2) Kepala Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk Daerah dijabat oleh pejabat yang membidangi Linmas pada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Linmas, dan untuk kecamatan dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban.
- (3) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas aparatur Linmas di Pemerintah Daerah untuk Pemerintah Daerah dan aparatur Linmas di kecamatan untuk kecamatan serta Satlinmas yang dipilih secara selektif.
- (4) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit 10 (sepuluh) orang.
- (5) Tugas Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. membantu pelaksanaan pembinaan Satlinmas;
 - b. membantu keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum masyarakat;

- c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satgas Linmas.
- (6) Satgas Linmas dalam pelaksanaan tugas dalam hal diperlukan dapat mengerahkan Satlinmas.

Pasal 42

- (1) Lurah membentuk Satlinmas di wilayah kelurahan.
- (2) Pembentukan Satlinmas di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Satlinmas kelurahan bertugas:
 - a. membantu menyelenggarakan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Linmas dalam skala kewenangan kelurahan;
 - b. membantu penanganan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum;
 - c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran;
 - d. membantu keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum masyarakat;
 - e. membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan;
 - f. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
 - g. membantu upaya pertahanan negara;
 - h. membantu pengamanan objek vital; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satlinmas.

Pasal 43

- (1) Satlinmas memiliki struktur organisasi meliputi:
 - a. kepala Satlinmas;
 - b. kepala pelaksana;
 - c. komandan regu; dan
 - d. anggota.
- (2) Kepala Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh Lurah.
- (3) Kepala pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dijabat oleh kepala seksi yang membidangi Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Linmas atau sebutan lainnya.
- (4) Komandan regu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditunjuk oleh kepala pelaksana setelah mendapat persetujuan Kepala Satlinmas.
- (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling sedikit terdiri atas 5 (Lima) orang dan paling banyak sesuai dengan kemampuan dan kondisi wilayah kelurahan.

Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 43 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 45

- (1) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman dilakukan dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. penyampaian aspirasi;
 - b. upaya pencegahan terhadap terjadinya/ timbulnya pelanggaran yang berdampak pada terganggunya Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Pelindungan Masyarakat;
 - c. menyampaikan laporan dalam hal terjadi pelanggaran yang berdampak pada terganggunya Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Pelindungan Masyarakat;
 - d. menjaga Ketertiban Umum, Ketenteraman dan terciptanya Pelindungan Masyarakat di lingkungannya;
 - e. memelihara kearifan lokal dalam menyikapi perilaku tidak tertib di lingkungannya; dan
 - f. melakukan mediasi jika terjadi perselisihan antar warga di lingkungannya.

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT DALAM
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM,
KETENTERAMAN, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 46

- Setiap anggota masyarakat mempunyai hak untuk:
- a. mendapatkan rasa aman, tertib, tenteram, nyaman dan bersih;
 - b. mendapatkan informasi yang benar dan jelas mengenai penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
 - c. memberikan masukan atas pelayanan penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat melalui Satpol PP dan Satlinmas dan/atau layanan aduan masyarakat Pemerintah Daerah; dan
 - d. mendapatkan pembinaan dan pendidikan tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

Pasal 47

- Setiap anggota Masyarakat memiliki kewajiban untuk:
- a. beritikad baik dalam melakukan upaya, tindakan dan/atau kegiatan agar tidak mengganggu Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
 - b. menaati peraturan perundang-undangan agar tercipta keharmonisan hidup bermasyarakat;
 - c. menumbuhkembangkan sikap toleransi dan kerukunan agar tercipta kondisi ketertiban dan Ketenteraman di masyarakat; dan
 - d. menumbuhkembangkan budaya sadar ketertiban melalui kegiatan sistem keamanan lingkungan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan jaminan keamanan dan perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada pihak pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf c.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang membantu penyelenggaraan Ketertiban Umum.

BAB VIII
PENERTIBAN

Pasal 49

- (1) Satpol PP melakukan penertiban Ketertiban Umum dan Ketenteraman berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait.
- (2) Dalam pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk kelompok kerja Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat beranggotakan Perangkat Daerah sesuai dengan bidang urusan pemerintahan masing-masing terkait dengan Tertib yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Satpol PP dalam melakukan penertiban Ketertiban Umum dan Ketenteraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip:
 - a. koordinasi;
 - b. integrasi;
 - c. sinkronisasi; dan
 - d. simplifikasi.
- (4) Satpol PP dalam melakukan penertiban Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib bersikap dan berperilaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penertiban Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 50

- (1) Wali Kota berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP.
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Satpol PP dapat melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 51

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dilakukan melalui kegiatan:

- a. sosialisasi;
- b. bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan aparat;
- c. pendidikan keterampilan bagi masyarakat; dan/atau
- d. bimbingan teknis bagi Perangkat Daerah.

Pasal 52

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dilakukan melalui kegiatan

- a. pemantauan;
- b. pelaporan; dan
- c. evaluasi secara rutin terhadap objek yang diatur dalam Peraturan Daerah ini secara berkala maupun sewaktu-waktu pada saat dibutuhkan.

Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 52 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB X SISTEM INFORMASI

Pasal 54

- (1) Untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Linmas serta penegakan produk hukum Daerah, Pemerintah Daerah melalui Satpol PP dapat memanfaatkan teknologi informasi.
- (2) Pemanfaatan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pembangunan dan pengembangan Infrastruktur teknologi informasi;
 - b. pembangunan dan pengembangan aplikasi; dan
 - c. pengembangan sumber daya manusia dibidang teknologi informasi.

BAB XI KOORDINASI

Pasal 55

Kepala Satpol PP dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman serta penyelenggaraan Linmas berkoordinasi dengan unsur kewilayahan, dan/atau instansi terkait serta Satpol PP Provinsi dalam Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota.

BAB XII PENGHARGAAN

Pasal 56

- (1) Dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Linmas, Wali Kota dapat memberikan penghargaan kepada:
 - a. masyarakat; dan
 - b. Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penghargaan diberikan didasarkan pada pertimbangan pengabdian, profesionalitas, penghormatan hak asasi manusia, kinerja, disiplin, dan integritas.
- (3) Tata cara pemberian penghargaan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KERJA SAMA

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Linmas di Daerah dapat menyelenggarakan kerja sama dengan pihak ketiga.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. kerja sama antar Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota lainnya; dan/atau
 - b. kerja sama dengan pihak ketiga.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat, dengan prinsip kerja sama dan saling menguntungkan.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV PENDANAAN

Pasal 58

- (1) Pendanaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Linmas bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Ketertiban Umum dan Ketenteraman dan Linmas dapat bersumber dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 59

- (1) PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran dalam ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan dari seseorang berkenaan dengan adanya tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. melakukan tindakan pertama dan melakukan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan dan/atau barang bukti mengenai perbuatan yang dilakukan orang sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - e. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung, dan memeriksa tanda pengenal diri orang dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf d;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - g. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. menghentikan penyidikan; dan
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 60

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, huruf g, huruf j, huruf l, huruf m, dan huruf n, Pasal 9 ayat (1), Pasal 11 ayat (1) huruf c dan huruf d, Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) huruf b, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf i dan huruf j, Pasal 19 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, Pasal 25 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf g, Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 31 ayat (1) huruf a, Pasal 33 ayat (1) diancam dengan pidana kategori II dan/atau pidana kerja sosial.
- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dalam kondisi darurat kesehatan, kejadian luar biasa, atau pandemi diancam dengan pidana kategori II dan/atau pidana kerja sosial.
- (3) Terhadap pelanggaran yang telah dikenakan sanksi pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum maka tidak dikenakan sanksi pidana.
- (4) Terhadap pelanggar Peraturan Daerah yang berulang diberikan pemberatan sanksi.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 61

Penegakan dan penertiban Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang sedang dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap diproses dan diselesaikan mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Pelindungan Masyarakat.

Pasal 62

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 522 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penegakan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 9) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 64

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 65

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 66

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 15 Juli 2026
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 15 Juli 2026
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

ttd.

ISKANDAR ZULKARNAIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2026 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT
(3/33/2026)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH

Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN DAN
PELINDUNGAN MASYARAKAT

I. UMUM

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah khususnya pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta Pelindungan masyarakat berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Wali Kota dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Pelindungan Masyarakat.

Peraturan Daerah tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat didasarkan untuk membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas, dan berdaya saing serta mewujudkan masyarakat sehat, cerdas, dan berbudaya. Sejalan dengan kebijakan tersebut, dalam upaya bahwa untuk menyelenggarakan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat dalam menghadapi tantangan dan tuntutan perubahan kehidupan serta adanya kebutuhan masyarakat secara terencana, terarah, dan berkesinambungan serta memberikan kenyamanan bagi masyarakat dalam melakukan aktivitas berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.

Adapun substansi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terdiri dari tertib jalan dan angkutan jalan, tertib sosial, tertib kesehatan, tertib lingkungan, tertib kebersihan, tertib bangunan gedung, tertib jalur hijau, taman, dan fasilitas umum, tertib sungai, drainase, kolam, dan sumber air, tertib usaha tertentu, tertib pedagang kaki lima, Pelindungan Masyarakat, partisipasi masyarakat, pelaksanaan operasional penertiban, pembinaan dan pengawasan, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana, dan ketentuan penutup selain adanya pengaturan mengenai sanksi administratif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan "fasilitas jalan" mencakup berbagai perlengkapan dan fasilitas yang bertujuan untuk menjamin keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Termasuk rambu-rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL), penerangan jalan, serta alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud "petugas kebersihan yang sedang melaksanakan tugasnya" adalah petugas yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeliharaan kebersihan sesuai lingkup tugasnya.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "jalan umum" adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud "pornografi" adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "iklan" adalah berita pesanan untuk mendorong, membujuk khalayak ramai agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan, antara lain baliho, spanduk, selebaran, stiker, pamflet, dan brosur.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "pohon pelindung" adalah pohon yang ditanam di Ruang Terbuka Hijau (RTH) untuk memberikan manfaat seperti peneduh, pencegah erosi, dan memperindah lingkungan.

Huruf j

Yang dimaksud "pohon pelindung" adalah pohon yang ditanam di Ruang Terbuka Hijau (RTH) untuk memberikan manfaat seperti peneduh, pencegah erosi, dan memperindah lingkungan.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud "bangunan gedung" adalah terdiri dari bangunan, bangun-bangunan, bangunan permanen, dan bangunan semi permanen.

Ayat (2)

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud "petugas yang melakukan pemeliharaan dan/atau perawatan" adalah petugas yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk memelihara dan merawat sungai, drainase, dan sumber air.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud "petugas yang melakukan pemeliharaan dan/atau perawatan" adalah petugas yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk memelihara dan merawat sungai, drainase, dan sumber air.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “ruang umum” adalah ruang atau tempat yang dapat digunakan oleh masyarakat umum, baik untuk kegiatan sementara maupun berkelanjutan, dan dapat bersifat gratis atau berbayar.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 3